



BUPATI BATANG

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 13 TAHUN 2010**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah merupakan hak manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD RI Tahun 1945 ;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Batang, diperlukan upaya dan langkah – langkah melalui pemberian dan peningkatan pelayanan kesehatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
3. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.
8. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
11. Sumber daya di bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau resiko cacat.
14. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.

15. Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan intensif baik di ruang perawatan Unit Gawat Darurat dan/atau unit-unit perawatan intensif lainnya.
16. Pelayanan Farmasi adalah sediaan yang terpadu dengan tujuan mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
17. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
19. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
20. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi.
22. Rawat Gabung adalah pelayanan perawatan bagi ibu nifas bersama bayi baru lahir yang sehat.
23. Pelayanan Perawatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan perawatan untuk bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan di unit perinatologi.
24. Pelayanan Laboratorium adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pemeriksaan laboratorium kesehatan dan lingkungan.
25. Perbekalan Laboratorium adalah sediaan laboratorium yang terdiri dari alat laboratorium, bahan reagen dan bahan penunjang pemeriksaan.
26. Pemeriksaan Laboratorium adalah pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan sampel dengan menggunakan alat laboratorium.
27. Sampel adalah bahan yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
28. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
29. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan proses perawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
30. Rawat Inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
31. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
32. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan tanpa pembiusan.

33. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan oleh dokter atau perawat.
34. Tim Penagih adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penagihan kepada wajib retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan rumah sakit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
36. Dokter tamu adalah dokter yang karena reputasi atau keahliannya diundang secara khusus oleh rumah sakit untuk menangani atau membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh staf medis yang ada atau untuk mendemonstrasikan suatu teknologi baru.
37. Dokter konsultan adalah dokter yang karena reputasi atau keahliannya direkrut oleh rumah sakit untuk memberikan konsultasi (yang tidak bersifat mengikat) kepada staf medis lain yang memerlukan dan oleh karenanya ia tidak secara langsung menangani pasien.
38. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
39. Pelayanan medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
40. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi.
41. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit dan Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
43. Pengunjung adalah orang yang datang ke rumah sakit untuk kepentingan tertentu.
44. Pasien adalah orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan, baik jiwa maupun raganya dan orang yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya
45. Penunggu adalah orang yang menunggu penderita di rumah sakit.
46. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di RSUD.
47. Asuransi kesehatan adalah lembaga penjamin pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan yang diberikan kepada klien/pasien, berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh pihak asuransi dan pemberi pelayanan kesehatan.
48. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah selaku pemilik sarana pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga baik lembaga atau perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49. Pihak ketiga adalah pihak yang memanfaatkan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh institusi pelayanan kesehatan.
50. Tindakan cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan atau tidak terencana atas dasar indikasi medis.

51. Pelayanan Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.
52. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma – norma agama.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap warga Kabupaten Batang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Setiap warga mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap warga mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- (3) Setiap warga berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6

- (1) Setiap warga berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Pasal 7

Setiap warga berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Pasal 8

Setiap warga berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi – tingginya.

Pasal 9

Setiap warga berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang bermutu, adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

BAB V
SUMBER DAYA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian kesatu
Tenaga Kesehatan

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dikualifikasikan dalam :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan ;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - e. tenaga gizi;
 - f. tenaga keterampilan fisik;
 - g. tenaga keteknisian medis;
 - h. tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dokter, dokter gigi , dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (3) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari perawat, perawat gigi, perawat anestesi, dan bidan.
- (4) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (5) Tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, sanitarian, kesehatan kerja, penyuluh kesehatan dan administrator kesehatan;
- (6) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari nutrisisionis dan dietisien;
- (7) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari fisioterapis, okupasiterapis, terapis wicara, akupuntur, dan psikologi klinik;
- (8) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis, optien,

- ortotik prostetik, teknis transfusi, rekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, fisikawan medis, dan audiologi;
- (9) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Tenaga Pelayanan Kesehatan harus memiliki kualifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Tenaga Kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin
- (4) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perda yang berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah.

Pasal 17

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas :
 - a. Pelayanan kesehatan perseorangan ; dan
 - b. Pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan Rumah sakit dan/atau menyelenggarakan pelayanan Kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan praktek lapangan di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan pelayanan untuk penelitian dan praktek lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
- (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, dilarang menolak pasien dan/ atau meminta uang muka.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit pada kelompok dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Jenis – jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 26

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat diselenggarakan berdasarkan standar mutu pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dikelompokkan menjadi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat dan Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Rawat Intensif;
 - e. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh laboratorium kesehatan;
 - f. Pelayanan lainnya sesuai dengan perkembangan pelayanan.
- (2) Pelayanan Kesehatan di RSUD berdasarkan jenisnya meliputi :
 - a. Pelayanan Medik (tindakan operasi dan non operasi);
 - b. Pelayanan Penunjang Medik
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - e. Pelayanan Konsultasi Khusus;

- f. Pelayanan Medico Legal;
 - g. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - h. Pemulasaran / Perawatan Jenazah;
 - i. Pelayanan Administrasi Rawat Inap;
 - j. Pelayanan Rujukan;
 - k. Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah;
 - l. Pelayanan kerjasama dengan institusi pendidikan dan/atau pihak lain;
 - m. Pelayanan lain yang sesuai dengan perkembangan pelayanan.
- (3) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas berdasarkan jenisnya meliputi:
- a. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Spesialis;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Tindakan Khusus:
 - 1) Pelayanan Gawat dan Darurat;
 - 2) Tindakan Medik (ringan, sedang, berat);
 - 3) Tindakan Pelayanan Gigi;
 - 4) Tindakan KIA/KB;
 - 5) Tindakan Persalinan.
 - d. Pelayanan Penunjang Diagnostik:
 - 1) Laboratorium;
 - 2) Rongent;
 - 3) EKG;
 - 4) USG;
 - 5) Pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan perkembangan pelayanan.
 - e. Pelayanan Sewa Ambulance;
 - f. Pengujian Kesehatan (KIR);
 - g. Visited on konsultan;
 - h. Visum et repertum;
 - i. Pemulasaran Jenasah;
 - j. Pelayanan puskesmas pembantu
 - k. Pelayanan Puskesmas Keliling.
- (4) Pelayanan Medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
- a. Pelayanan Sederhana;
 - b. Pelayanan Kecil;
 - c. Pelayanan Sedang;
 - d. Pelayanan Besar;
 - e. Pelayanan Canggih;
 - f. Pelayanan Khusus.
- (5) Berdasarkan Kelas, Pelayanan rawat inap di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri dari:
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama;
 - e. VIP; dan
 - f. VVIP.
- (6) Berdasarkan Kelas, Pelayanan rawat inap di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II.
- (7) Penentuan standar fasilitas dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.

- (8) Penentuan standar fasilitas dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas berhak mendapatkan jasa pelayanan.
(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 29

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
b. Melindungi pasien dan masyarakat atas tindakan pelayanan kesehatan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas fasilitas pelayanan kesehatan diatur oleh Bupati.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 31

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI BATANG

ttd
BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 25 Agustus 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Ttd

SUSILO

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2010 NOMOR 13

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Batang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan bidang kesehatan melalui upaya kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah, adil dan merata yang didukung oleh sumber daya kesehatan yang memadai.

Ketersediaan sumber daya kesehatan yang meliputi antara lain tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat.

Devisi lain masyarakat juga sangat memerlukan pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat secara aman, bermutu, merata dan non diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau yaitu:

- Pelayanan kesehatan diberikan/dilaksanakan secara aman baik pada pemberi pelayanan maupun pada pasien;
- Pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dan dilakukan oleh petugas yang berkompeten dibidangnya;
- Pelayanan kesehatan dapat terjangkau oleh masyarakat, baik secara ekonomi yaitu biaya pelayanan kesehatan bisa terjangkau oleh masyarakat dan secara geografis yaitu

dengan mendekatkan sarana kesehatan dan/atau tenaga kesehatan pada masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan derajat kesehatan adalah pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat masyarakat yang setinggi-tingginya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan lainnya adalah pengobatan tradisional yang sudah melaksanakan bimbingan dan pembinaan dari Dinas Kesehatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas